



Review / Ulasan

Penghitungan Zakat bagi Penyuluh Agama Islam

Dadang Baehaki

Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan (BDK) Jakarta, Jl. Rawa Kuning Pulo Gebang Cakung, Jakarta Timur

(Diterima 10 November 2014; Diterbitkan 15 Desember 2014)

Abstract: Perhitungan zakat merupakan hal yang harus diketahui oleh setiap umat Islam khususnya dalam zakat Maal. Di dalamnya terdapat prinsip yang terkait dengan perhitungan zakat seperti haul, kadar dan nisab. Haul terkait dengan kapan seseorang harus mengeluarkan zakatnya. Apakah setiap tahun atau setiap menerima penghasilan/keuntungan. Apakah setiap kali seorang muslim menerima gaji setiap bulan atau dari hasil pendapatan yang dikumpulkan selama setahun. Kadar membahas tentang seberapa persen zakat yang harus dikeluarkan apakah 2,5%, 5%, 10% atau 20%. dan nisab membahas tentang batas minimal seseorang terkena kewajiban zakat tersebut, apakah 85 gram emas, atau dari beras atau gabah yang ditentukan sebesar 5 auaq atau 750 kg. Perkembangan jenis-jenis usaha baik produksi maupun jasa membuka ruang yang sangat luas untuk berkembangnya penerimaan zakat dari profesi tersebut sehingga setiap orang dalam profesi masing-masing dituntut untuk memiliki kemampuan terkait dengan perhitungan zakat, khususnya pendapatan dari profesi. Hal lain yang perlu diketahui adalah perhitungan zakat emas, zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat perusahaan.

Keywords: jenis-jenis zakat, penyuluh agama.

Corresponding author: Dadang Baehaki, E-mail: dbaehaki@gmail.com, Tel./HP: +6281294218854.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang di dalamnya mengandung banyak hikmah. Secara umum hikmah tersebut dapat diperoleh bagi individu dan kelompok. Bagi individu, zakat merupakan usaha pembersihan diri yang menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dimilikinya merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga hak-hak orang lain menjadi sangat diperhatikan. Kesadaran tersebut merupakan wujud dari keimanan yang menjadikan dirinya tetap berada dalam taat kepada Allah. Adapun hikmah bagi kolektif kemasyarakatan antara lain: mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan; membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil dan Mustahiq lainnya; membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya (Farida prihartini, dkk, 2005:50).

Paper ini dipresentasikan pada Lokakarya Regional Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten tanggal 10 – 11 November 2014 di Patra Jasa Anyer Beach Resort, Serang --- 75

Perhitungan zakat menjadi sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan konsultasi kepada para muzaki sehingga para muzaki menjadi mudah menghitung kewajiban zakatnya. Kemudahan itu akan diperoleh dengan cara menghitung sendiri secara manual atau dengan aplikasi perhitungan zakat yang telah tersedia. Banyaknya profesi yang berkembang di tengah masyarakat menuntut pengelola zakat memahami bahwa bagi seluruh harta yang dimiliki oleh seseorang ketika telah terpenuhi nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat.

Dalam khasanah literatur yang sudah ada, cara menghitung zakat lebih kepada hal yang praktis dengan menyediakan aplikasi perhitungan zakat dan cara menghitung zakat secara manual. DR Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat telah dengan rinci menjabarkan tentang cara menghitung zakat dengan mengemukakan berbagai pendapat para ulama. Modul ini akan memberikan uraian dan panduan praktis sehingga memperkaya khasanah literatur tentang zakat khususnya yang terkait dengan perhitungan zakat.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari karya tulis ini adalah:

- a. Bagaimana Perhitungan Zakat Pendapatan Dari Profesi?
- b. Bagaimana Perhitungan Zakat Emas?
- c. Bagaimana Perhitungan Zakat Pertanian?
- d. Bagaimana Perhitungan Zakat Peternakan?
- e. Bagaimana Perhitungan Zakat Perusahaan?
- f. Bagaimana perhitungan Zakat Digital?
- g. Bagaimana perkembangan fiqh zakat yang terkait dengan perhitungan zakat?
- h. Bagaimana regulasi yang mengatur perhitungan zakat?

3. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari karya tulis ini adalah:

- a. Bagaimana Perhitungan Zakat Pendapatan Dari Profesi ?
- b. Bagaimana Perhitungan Zakat Emas
- c. Bagaimana Perhitungan Zakat Pertanian
- d. Bagaimana Perhitungan Zakat Peternakan
- e. Bagaimana Perhitungan Zakat Perusahaan

4. Tujuan Penulisan

Karya tulis ini bertujuan:

- a. Mengetahui Perhitungan Zakat Pendapatan Dari Profesi
- b. Mengetahui Perhitungan Zakat Emas
- c. Mengetahui Perhitungan Zakat Pertanian
- d. Mengetahui Perhitungan Zakat Peternakan
- e. Mengetahui Perhitungan Zakat Perusahaan

5. Manfaat Penulisan

- a. Bagi peserta diklat, dapat dijadikan kajian zakat dalam rangka pengembangan wawasan yang terkait perhitungan zakat
- b. Bagi Balai Diklat Diklat, menambah khasanah dalam memperkaya referensi pada perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Jakarta.
- c. Bagi penulis, sebagai pengembangan dan latihan pengembangan wawasan dan keterampilan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

B. Landasan Teori

1. Makna Zakat

Menurut Bahasa (lughat), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy).

Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah.

2. Zakat Maal

a. Pengertian Maal (harta)

Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syar'a, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim).

Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dll.

b. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati

i. Milik Penuh (Almilkuttam)

Yaitu : harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

ii. Berkembang

Yaitu : harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

iii. Cukup Nishab

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat

iv. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (Alhajatul Ashliyah)

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.

v. Bebas Dari hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

vi.. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz(barang temuan) tidak ada syarat haul.

c. Harta (maal) yang Wajib dizakati

i. . Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

ii. . Emas Dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

iii. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dsb.

iv. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

v. Ma-din dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

vi. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat berasal dari masdar (kata dasar) zaka yang bermakna "berkah, tumbuh, bersih, baik". Zakat mengandung makna al-nama' (pertumbuhan), al-ziyadah (pertambahan), as-shalah (kebaikan), al-tathhir (penyucian). Dalam makna al-nama' dan al-ziyadah, harta yang dizakatkan akan terus berkembang dan bertambah (QS ar-Rum: 390 dan al-Baqarah: 261) baik di dunia maupun akhirat sehingga tidak mengakibatkan jatuh miskin bagi muzakki. Dalam makna al-shalah dan al-tathhir, harta yang dizakatkan akan memberikan kebaikan dan keberkahan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh muzakki serta dapat menyucikan hati manusia dari penyakit kikir dan dosa lainnya (QS at-Taubah: 103).

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkan akan bertambah banyak, lebih berkah, serta terlindungi dari kebinasaan. Zakat merupakan "bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk dierikan kepada orang-orang yang berhak". Dalam zakat terkandung mekanisme distribusi dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan surplus kepada kelompok masyarakat berpenghasilan defisit. Kelompok berpenghasilan defisit memiliki identitas yang jelas dalam Islam yaitu delapan ashnaf yang disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 60, yang artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS at-Taubah: 60).

Nash al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode: periode Makkah 8 ayat dan periode Madinah sebanyak 24 ayat. Pada periode Makkah, zakat bersifat anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan serta kritik terhadap perilaku masyarakat Makkah. Dalam situasi ini, zakat belum memiliki syarat dan batasan tertentu sehingga pelaksanaannya ditentukan oleh kadar keimanan dan kemampuan masing-masing. Sementara dalam periode Madinah telah menjadi kewajiban mutlak (ilzami) dengan aturan yang sistematis dan rinci, termasuk kategori harta yang dikenakan kewajiban zakat (al-amwal al-zakawiyah). Terdapat empat gaya al-Qur'an dalam menggambarkan kata zakat, yaitu:

i. Menggunakan uslub insyai.

Uslub insyai adalah perintah seperti dalam surat al-Baqarah: 42, 83, 110; al-Hajj: 78; al-Ahzab: 33; an-Nur: 56; al-Muzammil: 20. Uslub insyai biasanya menggunakan kata *atu* atau *anfiq*. Sementara dalam surat at-Taubah: 103 menggunakan kata kerja dari kata *khuz* yaitu perintah untuk mengambil atau memungut zakat. Objek dari perintah ini adalah negara atau lembaga amil zakat untuk mengambil dan mengelola zakat tersebut.

ii. Menggunakan uslub targhib.

Uslub targhib merupakan dorongan (memberi motivasi) kepada kaum muslimin untuk mendirikan shalat dan membayar zakat. Bagi yang melakukannya akan memperoleh ganjaran pahala. Contoh uslub targhib terdapat dalam al-Baqarah: 277

iii. Menggunakan uslub tarhib.

Uslub tarhib adalah peringatan keras dan ancaman bagi orang yang menumpukkan harta dan tidak mau mengeluarkan zakat seperti dalam surat at-Taubah: 34.

iv. Menggunakan uslub madh.

Uslub madh merupakan pujian atau sanjungan Allah SWT kepada orang yang menunaikan zakat. Mereka dipuji sebagai penolong (*wali*) yang mengimplementasikan sifat Tuhan, rasul, dan orang beriman. Misalnya dalam surat al-Maidah: 55.

Zakat yang dikeluarkan umat Islam memiliki implikasi dunia dan akhirat. Walaupun demikian, zakat bukan satu-satunya kewajiban yang harus ditunaikan umat Islam mengenai harta kepemilikannya karena zakat merupakan standar minimum yang mesti dibayarkan seorang muslim berkenaan dengan hartanya. Implikasi kewajiban zakat sangat luas berkenaan dengan pengagungan status manusia dalam Islam serta pengembangan sikap altruisme. Menurut Dr. KH. Didin Hafidhudin, hikmah dan manfaat zakat, adalah:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT dan keyakinan terhadap kebenaran ajaran-Nya.
- b. Perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT
- c. Menghapus sifat kikir, mementingkan diri sendiri serta sifat bakhil lainnya yang dapat menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan.
- d. Membersihkan, menyucikan, dan membuat ketenangan jiwa bagi muzakki.
- e. Harta yang dizakatkan akan berkembang dan memberi keberkahan bagi pemiliknya.
- f. Sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia yang membutuhkan.
- g. Sebagai sumber dana untuk membangun sarana dan prasarana sosial seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, institusi ekonomi umat, dan lain-lain.
- h. Membersihkan harta kaum muslimin
- i. Sebagai instrumen distribusi pendapatan dari kelompok penghasilan surplus ke kelompok penghasilan defisit.
- j. Menggagas etos kerja dan usaha yang tinggi sehingga kaum muslimin dapat memiliki harta kekayaan untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan memberi manfaat bagi orang lain.

Hikmah dan manfaat zakat dapat dirasakan oleh dua pihak sekaligus. Muzakki mendapatkan hikmah dan manfaat dari harta yang dizakatkan, tidak hanya keberkahan dan pertambahan harta kepemilikan tapi juga memperoleh pujian dari Allah SWT. Adapun mustahiq memperoleh manfaat dan

hikmah dalam konteks ada bantuan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha produktif serta ada sarana dan prasarana sosial yang menjamin eksistensi kaum fakir dan miskin.

Dari sekian banyak hikmah dan manfaat zakat adalah terbangunnya etos kerja dan usaha produktif mustahiq karena tersedianya modal kerja. Dengan demikian, kondisi kesejahteraan mustahiq semakin berkualitas untuk melangsungkan kehidupan. Zakat produktif yang diperoleh dari zakat profesi atau zakat penghasilan dapat diberdayakan menjadi modal produktif para mustahiq sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri secara maksimal. Semakin tinggi kesadaran muzakki untuk membayar zakat profesi atau zakat penghasilan maka semakin banyak dana zakat yang terkumpul untuk diberdayakan menjadi modal produktif para mustahiq. Manfaat nyata yang diperoleh dari pengelolaan dana zakat ini adalah menyempitkan jurang sosial antara kelompok masyarakat miskin dan kaya, tersedianya modal produktif sehingga tidak menjadi beban anggaran belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang positif karena terjaganya daya beli masyarakat dan bergeraknya roda perekonomian, pemerataan pendapatan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, tersedianya dana untuk membangun infrastruktur sosial yang belum mampu dilakukan pemerintah, dan lain sebagainya.

C. Pembahasan

1. Penghitungan Zakat Pendapatan Dari Profesi

a. Jenis-Jenis zakat pendapatan dari profesi

Zakat profesi merupakan pekerjaan yang menghasilkan uang. Yusuf Qardawi membagi 2 macam pekerjaan yang penghasilan uang (Qardawi, 459:1993).

- i. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit dan sebagainya. Mereka yang tergolong seperti ini memiliki keterampilan atau memiliki pengetahuan yang dengannya orang sangat membutuhkan jasanya. Contoh: Seorang dokter dalam sehari dapat membuka praktek dokter pagi dan sore. Pagi hari ia memperoleh pasien minimal 30 orang yang setiap, orangnya minimal Rp 50 ribu dan sorenya ia memperoleh penghasilan yang sama. Maka jumlah satu hari penghasilan dokter tersebut adalah $(30 \times 2) \times \text{Rp } 50 \text{ ribu} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$ satu hari, maka dalam satu bulan ia akan mendapatkan penghasilan tambahan sebesar 90 juta per hari. Ditambah lagi dengan penghasilan tetap yang ia dapatkan dari beberapa rumah sakit yang telah menjadikannya sebagai dokter tetap, baik pada rumah sakit swasta atau negeri.
- ii. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, atau gaji, upah ataupun honorarium

Mereka sering disebut dengan eksekutif muda, karena di usia muda mereka mendapat penghasilan tiap bulan yang relatif besar. Misalkan seorang programmer mendapat penghasilan perbulan dari mulai 10 juta sampai 50 juta perbulan, yang dibayar oleh perusahaan yang sangat

besar. Atau seorang pejabat dengan penghasilan yang sangat besar yang diperoleh dari berbagai kegiatan, ia dapat memperoleh mulai dari 10 juta sampai 50 juta bahkan lebih. Jadi tidak hanya bagi orang-orang yang bekerja di sektor swasta saja, juga bagi orang-orang yang bergerak di kantor-kantor pemerintahan, yang dengan jabatannya mereka bukan saja sekedar mendapat gaji namun penghasilan yang mengakibatkan ia terkena wajib zakat profesi.

b. Nisab dan haul zakat pendapatan dari profesi

i. Nisab dan Kadar

Menurut Didin Hafidudin (Hafidudin, 96:2002) bahwa terdapat kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan:

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5 juta perbulan dan kebutuhan pokok per bulannya Rp 3 jt, maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah $2,5\% \times 12 \times Rp\ 2\ jt$ atau Rp 600.000 per tahun/Rp 50 ribu berbulan. Kedua, Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 Kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam kasus contoh di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times Rp\ 2\ jt$ atau sebesar Rp 1.200.000 per tahun atau Rp 100.000 per bulan. Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkannya pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban zakat sebesar $20\% \times Rp\ 5.000.000,00$ atau sebesar 1 jt per bulan.

Dari analogi di atas, Didin Hafidudin berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 Kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap setiap bulan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah Swt dalam surat Al-An'am ayat:141.

ii. Nisab dan haul zakat pendapatan dari profesi

Menurut Didin Hafidudin (Hafidudin, 96:2002) bahwa terdapat kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan:

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5 juta perbulan dan kebutuhan pokok per bulannya Rp 3 jt, maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah $2,5\% \times 12 \times Rp\ 2\ jt$ atau Rp 600.000 per tahun/Rp 50 ribu berbulan. Kedua, Jika dianalogikan pada

zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 Kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam kasus contoh di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2 \text{ jt}$ atau sebesar Rp 1.200.000 per tahun atau Rp 100.000 per bulan. Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkannya pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban zakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,00$ atau sebesar 1 jt per bulan.

Dari analogi di atas, Didin Hafidudin berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 Kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap setiap bulan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah Swt dalam surat Al-An'am ayat:141.

Adapun haul zakat pendapatan dari profesi mengacu kepada zakat pertanian, artinya setiap kali mereka mendapat penghasilan rutin (setiap mendapat gaji) maka ketika itu pula harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian tidak ada haul dalam zakat profesi..

iii. Cara menghitung zakat pendapatan dari profesi

Cara menghitung zakat pendapatan dari profesi dapat digambarkan dengan. Cara Manual. Contoh Kasus : Pak Tono yang bekerja di perusahaan swasta memperoleh penghasilan rutin setiap bulan sebesar Rp 7.000.000,00. Pengeluaran setiap bulan diantaranya adalah : membayar listrik dan telepon rumah Rp 500.000,00 ; membayar cicilan hutang kendaraan Rp 2.000.000,00; biaya sekolah empat orang anak Rp 750.000,00. Apakah Pak Tono terkena kewajiban zakat setiap bulan? Dan jika ia, berapa ia harus mengeluarkan zakatnya?

Jawab:

Pendapat Pertama:

Pak Tono terkena wajib zakat, karena penghasilannya sudah melebihi nisab. Jika harga padi 1 kg = Rp 5.000,00 maka nisabnya adalah Rp 3.265.000,00.

Pak Tono mengeluarkan zakat profesi sebesar Rp 7.000.000 x 2,5 persen yaitu sebesar Rp 175.000,00

Pendapat kedua

Penghasilan pak Tono hendaknya dikeluarkan dulu kebutuhan pokoknya yaitu $7.000.000 - (500.000 + 2.000.000 + 750.000) = \text{Rp } 4.750.000,00$. Maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah $\text{Rp } 4.750.000,00 \times 2,5 \text{ persen} = \text{Rp } 117.500,00$

Pendapat penulis: Pak Tono wajib mengeluarkan zakat sebesar Rp 175.000,00,. Sesuai dengan pendapat pertama dengan alasan:

Kebutuhan pokok sudah sulit terdeteksi, sehingga kebutuhan pokok menjadi sangat kompleks

Unsur keadilan. Petani yang bekerja siang dan malam menjaga tanamannya tidak diperhitungkan tenaganya ketika mengeluarkan zakat pertanian

2. Perhitungan Zakat Emas dan Perak

a. Kategori Zakat Emas dan Perak

Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak :

- i. Logam/batu mulia dan Mata uang
- ii. Simpanan seperti : Tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya

b. Nishab dan kadar zakat emas, perak dan uang

- i. Nishab emas 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, maka nishab emas adalah $20 \times 4,25$ gram = 85 gram.
- ii. Nishab Perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka nishab perak adalah $200 \times 2,975$ gram = 595 gram.

Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2.5%).

Contoh kasus: Ibu Siska mempunyai emas sebanyak 150 gram, yg biasa dipakai sebanyak 40 gram, sisanya disimpan. Asumsi harga emas 1 gr untuk saat ini sebesar Rp300.000,- karena sudah mencapai nishab, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh ibu Siska?

Jawab: $(150 - 40) \times 2,5\% = 2,75$ gram. Atau setara dengan $2,75 \times 300.000 = \text{Rp } 825.000,-$

3. Perhitungan Zakat Pertanian

Zakat Hasil pertanian merupakan salah satu jenis [Zakat Maal](#), obyeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai [ekonomis](#) seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. (pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah).

Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras/sagu/jagung).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zaqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Contoh kasus:

Pa Anto memiliki kebun sawit 30 ha. Semuanya produktif dan menghasilkan. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Jawab:

Jika setiap kali panen hasilnya telah melebihi nisab 653 kg, maka ia terkena wajib zakat 10 persen, jika diairi terkena 5 %. Misalnya setiap panen pak Anto menghasilkan 12.000 kg sawit, maka zakat yang wajib dikeluarkannya $12 \text{ kg} \times 10 \% = 1.200 \text{ kg}$

4. Perhitungan Zakat Peternakan

Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis [Zakat Maal](#)) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi,unta) sedang (kambing,domba) dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik [nisab](#) maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan.

a. Kambing dan Domba

[Kambing](#) baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 40 ekor kambing. Di bawah jumlah ini tidak wajib dizakatkan.

Jumlah Kambing	Besar Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba
301-400	4 ekor kambing/domba
401-500	5 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor

b. Sapi & Kerbau

[Sapi](#) dan [kerbau](#) baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 30

Jumlah Sapi	Besar Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'
40-59	1 ekor sapi jantan/betina musinnah'
60-69	2 ekor sapi jantan/betina tabi'
70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah
90-99	3 ekor tabi' (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun kedua)
100-109	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun ketiga)
110-119	2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'
120-129	3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi'
130-160 s/d >>	setiap 30 ekor, 1 tabi' dan setiap 40 ekor, 1 musinnah

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah. keterangan :

- tabi' : sapi berumur 1 tahun (masuk tahun ke-2)
- musinnah : sapi berumur 2 tahun (masuk tahun ke-3).
- Unta : Nisab [unta](#) adalah 5 ekor, di bawah jumlah itu peternak tidak wajib mengeluarkan [Zakat](#) atas ternak tersebut.

Jumlah Unta	Besar Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqoh (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75	1 ekor jadz'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90	2 ekor bintu labun

91-120	2 ekor hiqqoh
121-129	3 ekor bint labun
130-139	1 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun
140-149	2 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun
150-159	3 ekor hiqqah
160-169	4 ekor bint labun
170-179	3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
180-189	2 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
190-199	4 ekor hiqqah
200-209	4 ekor bint labun dan 1 ekor hiqqah
210-219	3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
220-229	2 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah
230-239	1 ekor bint labun dan 4 ekor hiqqah
240-249	Dan seterusnya mengikuti kelipatan di atas

c. Ayam/Unggas/Ikan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

Contoh : harga emas 1 gram = 100.000 nisab = 85 gram X 100.000 = 8.500.000

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

1. Ayam broiler 5600 ekor seharga Rp 15.000.000
 2. Uang Kas/Bank setelah pajak Rp 10.000.000
 3. Stok pakan dan obat-obatan Rp 2.000.000
 4. Piutang (dapat tertagih) Rp 4.000.000
- Jumlah Rp 31.000.000
5. Utang yang jatuh tempo Rp 5.000.000
- Saldo Rp 26.000.000

karena saldo lebih besar dari nisab ($26.000.000 > 8.500.000$) maka peternak tsb wajib membayar zakat Besar Zakat = $2,5 \% \times \text{Rp. } 26.000.000,- = \text{Rp } 650.000$

5. Penghitungan Zakat Perusahaan

Jenis-Jenis zakat pendapatan dari profesi

"Zakat perusahaan" (Corporate zakat) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan muslim ikut mengembangkan sistem ini, dan akhirnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, nishabnya adalah sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam bidang muamalah diizinkan oleh syariat Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, maka syariat Islam dalam bidang muamalah, pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat Islam, dimana pun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. Dalam konteks inilah perusahaan ditempatkan sebagai muzakki/wajib zakat.

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (recht person) atau yang dianggap orang. Oleh karena itu diantara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.

Demikian halnya juga, para ulama sepakat bahwa hukum menginvestasikan harta melalui pembelian/pemilikan saham adalah sah secara syar'i dan keuntungannya wajib dizakatkan. Pemegang saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang mewakilkan operasionalnya kepada pihak manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan dimana keuntungan dan kerugian perusahaan ditanggung bersama oleh pemegang saham. Keuntungan dan kerugian perusahaan dapat diketahui pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada saat itulah zakat diwajibkan. Namun para ulama berbeda tentang kewajiban pengeluaran zakatnya.

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Syaikh Abdurrahman isa dalam kitabnya "al-Mu'âmalah al-Hadîtsah Wa Ahkâmûha", mengatakan bahwa yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat adalah status perusahaannya, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa semata, misalnya biro perjalanan, biro iklan, perusahaan jasa angkutan (darat, laut, udara), perusahaan hotel, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun keuntungan yang diperoleh dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya jika telah mencapai nisab dan haul.

Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan transaksi jual beli barang tanpa melakukan proses pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang Internasional, perusahaan ekspor-impor, dan lain lain, maka saham-saham perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya disamping zakat dari keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan menghitung kembali jumlah keseluruhan saham kemudian dikurangi harga alat-alat, barang-barang ataupun inventaris lainnya, baru kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Hal ini dapat dilakukan setiap akhir tahun.

Jika perusahaan tersebut bergerak dibidang industri dan perdagangan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditi dan kemudian menjual kembali hasil produksinya, seperti perusahaan Minyak dan Gas (MIGAS), perusahaan pengolahan mebel, marmer dan sebagainya, maka sahamnya wajib dizakatkan. Cara penghitungan dan pengeluaran zakatnya adalah sama dengan cara penghitungan zakat perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan.

Pendapat kedua yaitu pendapat Abû Zahrah yang mengatakan bahwa saham adalah harta yang beredar dan dapat diperjual-belikan, dan pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, karena itu wajib dizakati. Ini termasuk dalam kategori barang dagangan dan besarnya suku zakat adalah 2,5%. Caranya adalah setiap akhir tahun, perusahaan melakukan penghitungan harga saham sesuai dengan harga yang beredar dipasaran, kemudian menggabungkannya dengan keuntungan yang diperoleh. Jika besarnya harga saham dan keuntungannya mencapai nisab maka wajib dizakatkan.

Beda halnya, Yûsuf Qaradâwi mengatakan jika saham perusahaan berupa barang atau alat seperti mesin produksi, gedung, alat transportasi dan lain-lain, maka saham perusahaan tersebut tersebut tidak dikenai zakat. Zakat hanya dikenakan pada hasil bersih atau keuntungan yang diperoleh sebesar 10%. Hukum ini juga berlaku untuk asset perusahaan yang dimiliki oleh individu/perorangan. Lain halnya kalau saham perusahaan berupa komoditi yang diperdagangkan. Zakat dapat dikenakan pada saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan urûd tijârah. Besarnya suku zakat adalah 2,5 %. Hal ini juga berlaku untuk aset serupa yang dimiliki oleh perorangan. Al-hasil, dalam konteks Indonesia, mengenai zakat perusahaan, belum lama ini telah mencuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sidang ijtima yang diadakan pada Januari lalu telah mewajibkan zakat perusahaan. Menurut Agustianto dasar hukum kewajiban zakat perusahaan ialah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam (Q.S. 2:267 dan Q.S. 9:103). "*Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik...*".

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka...

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung sebuah hadist riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat binatang ternak yang didalamnya ada unsur syirkah. Sebagian isi surat itu antara lain: "...Jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperjuangkan) secara sama"

Teks hadist tersebut sebenarnya, berkaitan dengan perkongsian zakat binatang ternak, akan tetapi ulama menerapkannya sebagai dasar qiyas (analog) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan. Dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha di pandang sebagai syakhsiah hukmiah (badan hukum). Para individu di perusahaannya. Segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta.

Namun harus diakui bahwa, kewajiban zakat bagi perusahaan yang dipandang sebagai syakhsiah hukmiah, masih mengandung sedikit khilafiyah di kalangan ulama kontemporer. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada secara formal dalam wacana fiqh klasik. Meskipun ada semacam khilafiyah, tetapi umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengkategorikan lembaga badan hukum itu sebagai menerima hukum taklif dari segi kekayaan yang dimilikinya, karena pada hakekatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Justru itu, maka tak syah lagi ia dapat dinyatakan sebagai syakhsiyah hukmiah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Dr.Wahbah Az-Zuhaily dalam karya monumentalnya "Al-fiqhi Al-Islami wa Adillatuhu" menuliskan : Fiqih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syakhsiyah hukmiah atau syakhsiyah l'tibariyah/ma'nawiyah atau mujarradoh (badan hukum) dengan mengakui keberadaannya sebagai lembaga-lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan dan perusahaan, sebagai syakhsiyah (badan) yang menyerupai syakhsiyah manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang berdiri sendiri secara umum". Sejalan dengan Wahbah, Dr.Mustafa Ahmad Zarga dalam kitab "Madkhal Al-Fiqh al'Aam" mengatakan, "Fiqh Islam mengakui adanya syakhsiyah hukmiah atau l'tibariyah (badan hukum). (Volume III, halaman 256).

Dengan demikian, zakat perusahaan, analogi dari zakat perdagangan, maka perhitungan, nishab dan syarat-syarat lainnya, juga mengacu pada zakat perdagangan. Dasar perhitungan zakat perdagangan adalah mengacu pada riwayat yang diterangkan oleh Abu 'Ubaid dalam kitab al-Amwal dari Maimun bin Mihram. "Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) atau pun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang. Kemudian hitunglah hutang-hutangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki". Lebih mendetail lagi, Agustianto menjelaskan berdasarkan kaedah di atas, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa pola perhitungan zakat perusahaan sekarang ini, adalah di dasarkan pada neraca (balance sheet), yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar (metode asset netto). Metode ini biasa disebut oleh ulama dengan metode syari'ah. Waallâhu A'lam. (MZ).

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Pengeluaran zakat hendaknya memperhatikan nisab dan haul
- b. Nisab adalah batas kepemilikan/kekayaan seseorang/muzaki terkena kewajiban zakat
- c. Zakat Mal meliputi: zakat profesi, emas dan tambang, pertanian, peternakan, perusahaan, dan barang temuan.
- d. Kadar zakat meliputi 2,5 %; 5 %; 10 % dan 20 %
- e. Kadar 2,5 % meliputi barang tambang, perusahaan, emas dan perak
- f. Kadar 5 persen meliputi pertanian yang diairi
- g. Kadar 10 % meliputi pertanian yang tidak diairi; dan 20 % untuk barang temuan
- h. Untuk peternakan sesuai dengan jenis hewan yang dizakatnya.

2. Saran

Agar cara perhitungan zakat lebih disosialisasikan oleh semua unsur baik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk menghitung dengan sendiri.

Daftar Pustaka

- Akhmad Mujahidin.. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Didin Hafidhuddin.. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- _____. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- _____. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Institut Manajemen Zakat. *Diklat Pelatihan Fikih dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2001.
- Muhammad Yunus. *Banker to the Poor*. Dhaka: The University Press Limited, 1998.
- MM. Metwally.. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Terj. Husein Sawit. Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995.
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia.. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, 2008.
- Sayyid Quthb.. *Fi Zilal al-Qur'an*. Jilid 10. Beirut: Dar Ihya al-Tsurat al-Arabiy, 1971.
- Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Yusuf Wibisono "Mengefektifkan Dampak Zakat" dalam Harian *Republika* edisi 25 Agustus 2007